

Pengumuman Pengangkatan Kembali

Komite Audit

Komite Nominasi dan Remunerasi

Announcement of Reappointment of

Audit Committee

Nomination and Remuneration Committee

of

PT Arkadia Digital Media Tbk

Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“**POJK**”) Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, POJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, POJK No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik, dan Peraturan Nomor I-E sebagai lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00066/BEI/09-2022 tertanggal 30 September 2022 perihal Perubahan Peraturan Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, Perseroan melalui surat ini mengumumkan pengangkatan kembali Komite Audit serta Komite Nominasi dan Remunerasi untuk periode masa jabatan kedua, dengan susunan sebagai berikut:

*In order to comply with the provisions of the Financial Services Authority Regulation (“**POJK**”) Number 55/POJK.04/2015 concerning the Establishment and Guidelines for the Implementation of Audit Committee Work, POJK No. 34/POJK.04/2014 concerning the Nomination and Remuneration Committee of Issuers or Public Companies, POJK No. 31/POJK.04/2015 concerning Disclosure of Material Information or Facts by Issuers or Public Companies, and Regulation Number I-E as an attachment to the Decree of the Board of Directors of the Indonesia Stock Exchange Number Kep-00066/BEI/09-2022 dated 30 September 2022 concerning Amendments to Regulation Number I-E concerning Obligations for Submitting Information, the Company through this letter announces the reappointment of the Audit Committee and the Nomination and Remuneration Committee for a second term of office, with the following structure:*

Komite Audit (*Audit Committee*)

Ariyo Ali Suprpto	Ketua / <i>Chairman</i>
Oky Darmawan	Anggota / <i>Member</i>
Nurrachman Hidayat	Anggota / <i>Member</i>

Dasar hukum: Surat Keputusan (SK) Dewan Komisaris No. 002/ADM/BOC/VII/2023 tanggal 10 Juli 2023
Legal basis: Decree (SK) of the Board of Commissioners No. 002/ADM/BOC/VII/2023 dated July 10, 2023

Komite Nominasi dan Remunerasi (*Nomination and Remuneration Committee*)

Ariyo Ali Suprpto	Ketua / <i>Chairman</i>
Stephen K. Sulistyono	Anggota / <i>Member</i>
Iwa Sukresno Karunia	Anggota / <i>Member</i>

Dasar hukum: SK Dewan Komisaris No. 003/ADM/BOC/VII/2023 tanggal 10 Juli 2023
Legal basis: Decree (SK) of the Board of Commissioners No. 003/ADM/BOC/VII/2023 dated July 10, 2023

Adapun susunan ini resmi berlaku sejak tanggal dikeluarkannya SK masing-masing (*dokumen terlampir*), dengan masa jabatan maksimal sama atau tidak lebih dari masa jabatan Dewan Komisaris sesuai hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Perseroan pada 23 Juni 2023.

This arrangement officially takes effect from the date of issuance of the respective SK (document attached), with a maximum term of office equal to or no longer than the term of office of the Board of Commissioners according to the decision of the Company's Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) on June 23, 2023.

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan, untuk dapat dimaklumi oleh semua pihak. Terima kasih.

Thus we submit this notification, to be understood by all parties. Thank you.

Direksi dan Dewan Komisaris

The Board of Directors and Board of Commissioners of

PT Arkadia Digital Media Tbk

Dengan ini menyatakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan keputusan ini Dewan Komisaris mengangkat anggota Komite Audit.
- Bahwa dengan mempertimbangkan hal tersebut di atas, maka Dewan Komisaris memutuskan hal-hal sebagai berikut:

I. Menyetujui pengangkatan kembali Komite Audit dengan susunan sebagai berikut:

- Ketua : **Ariyo Ali Suprpto**
- Anggota : **Oky Darmawan**
- Anggota : **Nurrachman Hidayat**

II. Masa jabatan seluruh anggota Komite Audit Perseroan tersebut adalah terhitung sejak tanggal Keputusan Dewan Komisaris ini sampai dengan berakhirnya masa jabatan Dewan Komisaris Perseroan sesuai Anggaran Dasar yaitu sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan atau sampai dengan jangka waktu lain yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Rapat Dewan Komisaris sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan maupun Peraturan Perundang-undangan yang terkait.

III. Memutuskan Tugas dan Tanggung jawab Komite Audit adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Emiten atau Perusahaan Publik kepada Publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Emiten;
- b. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Emiten;
- c. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya;

- d. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan kepada independensi, ruang lingkup penugasan dan imbalan jasa;
- e. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
- f. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen resiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Emiten tidak memiliki fungsi pemantau resiko di bawah Dewan Komisaris;
- g. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Emiten atau Perusahaan Publik;
- h. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Emiten atau Perusahaan Publik; dan
- i. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Emiten atau Perusahaan Publik.

Jakarta, 10 Juli 2023

Dewan Komisaris



A handwritten signature in black ink, appearing to be "Stephen K. Sulisty".

Stephen K. Sulisty
Komisaris Utama

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Iwa Sukresno Karunia".

Iwa Sukresno Karunia
Komisaris

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Ariyo Ali Suprpto".

Ariyo Ali Suprpto
Komisaris Independen

- I. Menyetujui pengangkatan kembali Komite Nominasi dan Remunerasi dengan susunan sebagai berikut:
 - Ketua : **Ariyo Ali Suprpto**
 - Anggota : **Stephen K. Sulisty**
 - Anggota : **Iwa Sukresno Karunia**

- II. Masa jabatan seluruh anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan tersebut adalah dihitung sejak tanggal Keputusan Dewan Komisaris ini sampai dengan berakhirnya masa jabatan Dewan Komisaris Perseroan sesuai Anggaran Dasar yaitu sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan atau sampai dengan jangka waktu lain yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Rapat Dewan Komisaris sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan maupun Peraturan Perundang-undangan yang terkait.

- III. Memutuskan bahwa Komite Nominasi dan Remunerasi wajib bertindak independen dalam melaksanakan tugasnya dan dalam melaksanakan tugasnya Komite Nominasi dan Remunerasi bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.

- IV. Memutuskan Tugas dan Tanggung jawab Komite Nominasi dan Remunerasi adalah sebagai berikut:

Tugas dan tanggung jawab terkait fungsi Nominasi adalah sebagai berikut:

1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris:
 - a. Penyusunan dan jumlah anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
 - b. Kebijakan dan kriteria untuk proses penunjukan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
 - c. Kebijakan evaluasi kinerja untuk anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
 - d. Program pengembangan bagi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.

2. Membantu Dewan Komisaris dalam memperoleh dan menganalisa data calon anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris untuk diangkat dalam RUPS;

3. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;

4. Menyimpan database calon anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.

Tugas terkait fungsi remunerasi adalah sebagai berikut:

1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris tentang:
 - a. Struktur remunerasi;
 - b. Kebijakan atas remunerasi; dan
 - c. Besaran atas remunerasi.

2. Membantu Dewan Komisaris dalam melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

Jakarta, 10 Juli 2023

Dewan Komisaris



Stephen K. Sulisty
Komisaris Utama



Iwa Sukresno Karunia
Komisaris



Ariyo Ali Suprpto
Komisaris Independen